

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus : Desa Lasung Batu dan Murung Ilung)

Norma¹, Arif Budiman², Saidah Hasbiyah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: normabalangan2@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sebuah ikatan kesepakatan dua orang yang hidup bersama untuk mencapai tujuan dan bekerja dalam situasi apapun hingga akhir hayat. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus : Desa Lasung Batu dan Murung Ilung) masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari : *Pertama*, aspek kemampuan organisasi yang meliputi sumber daya, koordinasi dan SOP dimana dari 3 indikator hanya 1 indikator yang cukup. *Kedua*, aspek informasi dimana dari 3 indikator hanya 1 indikator yang cukup baik. *Ketiga*, aspek dukungan yang meliputi penerimaan masyarakat dan kondisi lingkungan yang belum baik, *Keempat*, aspek pembagian potensi yang meliputi pembagian tugas dan fragmentasi yang cukup baik. Faktor- yang menghambat yaitu, kurangnya kualitas pegawai, kurang jelasnya informasi yang diterima masyarakat, tingkat ekonomi masyarakat yang mayoritas menengah kebawah, sosial budaya dan tingkat Pendidikan yang masih rendah. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu tersedianya anggaran untuk sosialisasi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan koordinasi antar instansi terkait. Untuk meningkatkan keberhasilan dalam Implementasi ini agar seluruh instansi terkait dapat selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, serta sesuai dengan SOP, optimalisasi transmisi informasi yang jelas dan untuk orang tua melakukan pengawasan serta komunikasi terhadap anak.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi, Perkawinan

ABSTRACT

Marriage is a bond of agreement between two people who live together to achieve goals and work in any situation until the end of their lives. Based on the results of this research, it can be seen that the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage in Paringin District, Balangan Regency (Case Study: Lasung Batu and Murung Ilung Villages) has still not been implemented well. This can be seen from: First, the organizational capability aspect which includes resources, coordination and SOPs where of the 3 indicators only 1 indicator is sufficient. Second, the information aspect where of the 3 indicators only 1 indicator is good enough. Third, the support aspect which includes community acceptance and environmental conditions which are not yet good. Fourth, the potential distribution aspect which includes quite good division of tasks and fragmentation. The inhibiting factors are, the lack of quality of employees, lack of clear information received by the community, the economic level of the community which is predominantly middle to lower, socio-cultural and educational levels which are still low. Meanwhile, the supporting factors are the availability of a budget for the socialization of Law number 16 of 2019 and coordination between related agencies. To increase success in this implementation, all relevant agencies can always improve the quality of their human resources, as well as comply with SOPs, optimize the transmission of clear information and for parents to supervise and communicate with children.

Keywords: Public Policy, Implementation, Marriage

PENDAHULUAN

Pernikahan dini telah menjadi persoalan krusial di masyarakat. Karena menyebabkan angka kematian ibu melahirkan meningkat secara signifikan. Demikian pula pernikahan dini berkorelasi positif dengan meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak terlantar, meningkatnya angka perceraian dan pengangguran. Pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan dampak negatif. Karena untuk melangsungkan sebuah pernikahan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental, untuk itu suatu pernikahan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang. Oleh sebab itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah. Hal tersebut terbukti dengan adanya peraturan hukum khusus yang dibuat pemerintah mengenai pernikahan atau perkawinan, atas dasar hal tersebut, maka dikembangkan berbagai kebijakan strategis, salah satunya yaitu batasan usia minimal perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak juga menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah, maka secara garis besar dapat di tarik kesimpulan rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai ketika seseorang melampaui usia 21 tahun. Indonesia sendiri meski melihat banyaknya dampak yang ditimbulkan ketika melakukan pernikahan dini dan hukum perundang-undangan menentang keras pernikahan dini, namun kasus ini acap sekali bertambah, tidak tercapainya ukuran dan tujuan dalam implementasi undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Berdasarkan hasil observasi awal di Kecamatan Paringin masih terdapat anak-anak yang menikah diusia dini. Sesuai dengan hasil rekapitulasi data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan ada sekitar 41 perkawinan dibawah umur pada tahun 2023 di Kecamatan Paringin.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dapat menyimpulkan terdapat permasalahan yang terjadi di Desa Lasung Batu dan Murung Ilung antara lain: *Pertama*, Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai peraturan Perundang-Undang Perkawinan, sehingga masih ditemukan pasangan yang menikah dibawah umur pada Desa Lasung Batu sebanyak 4 orang, dan di Desa Murung Ilung sebanyak 11 orang. *Kedua*, kurangnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan secara menyeluruh mengenai peraturan usia minimal perkawinan hingga masih banyak masyarakat di Desa Lasung Batu dan Murung Ilung yang belum memahami secara baik peraturan tersebut. *Ketiga*, faktor ekonomi, sosial budaya dan pendidikan di desa Lasung Batu dan Murung Ilung juga menjadi permasalahan, mayoritas mata pencaharian masyarakat di 2 desa tersebut sebagai petani karet dan berkebun oleh karena kurangnya kemampuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga membuat suatu keluarga memilih menikahkan anaknya ketimbang melanjutkan pendidikan serta anggapan masyarakat bahwa dengan menikahkan anaknya secara cepat semakin laku anak tersebut.

Penelitian oleh Kharina Fitri (2022) mengenai implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Dabun Gelang, Gayo Lues, menunjukkan bahwa penerapan batas usia perkawinan telah dilakukan. Namun, masih terdapat hambatan, seperti kasus pernikahan di bawah usia 19 tahun karena kehamilan di luar nikah, yang ditolak oleh KUA. Beberapa faktor

yang mempengaruhi penerapan aturan tersebut antara lain faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, adat, dan media sosial. Meskipun demikian, jika penerapan faktor-faktor ini optimal, aturan usia perkawinan dapat terlaksana sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Penelitian lainnya oleh Elsa Maulida (2020) mengenai implementasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan di KUA Kecamatan Amuntai Utara, Hulu Sungai Utara, menunjukkan bahwa penerapan pasal 7 ayat 1 UU tersebut belum optimal. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti sosialisasi dan koordinasi dengan pihak Provinsi, masih terdapat 9 indikator yang belum optimal dari total 14 indikator. Upaya dilakukan untuk mengurangi perkawinan di bawah usia 19 tahun melalui sosialisasi, peningkatan keterampilan masyarakat, dan penasehatan agar tidak menikahkan anak di bawah usia 19 tahun. Kedua penelitian tersebut menyoroiti tantangan dalam implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, baik dari segi hambatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, maupun upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

METODE

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus : Desa Lasung Batu dan Murung Ilung) dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus : Desa Lasung Batu dan Murung Ilung).

Pada penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus : Desa Lasung Batu dan Murung Ilung) , maka masalah penelitian ini dibatasi menurut teori Warwic, Warwic mengatakan bahwa: “Dalam Implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan”, yaitu: kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembangian potensi.

Teknik pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data model interaktif. Analisis ini merujuk pada konsep menurut Miles and Huberman dimana dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data (*Data reduction*), pengumpulan data (*data collection*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

PEMBAHASAN

1. Kemampuan Organisasi

a. Sumber Daya

1) Desa Lasung Batu

Kondisi sumber daya baik material ataupun manusia dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan khususnya di Desa Lasung Batu masih kurang baik, yang mana hal ini berkorelasi positif dengan kurangnya informasi dan edukasi di wilayah tersebut di sebabkan karena kurangnya atau terbatasnya jumlah pegawai yang berkualitas yang mampu memberikan informasi dan sosialisasi. Jika dikaitkan dengan teori Warwic, hal ini tidak sesuai dengan teori Warwic berpandangan bahwa sebuah implementasi peraturan akan berjalan baik apabila sumber daya baik yang dimiliki oleh penyelenggara ataupun pelaksana memiliki kualitas yang baik.

2) Desa Murung Ilung

Kondisi sumber daya baik material ataupun manusia masih kurang baik, yang mana hal ini berkorelasi positif dengan kurangnya informasi dan edukasi di wilayah tersebut di sebabkan karena kurangnya atau terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi dan sosialisasi dari instansi-instansi yang terkait. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dimiliki oleh Warwic dimana sebuah implementasi peraturan akan berjalan baik apabila sumber daya baik yang dimiliki oleh penyelenggara ataupun pelaksana memiliki kualitas yang baik.

b. Koordinasi

1) Desa Lasung Batu

Koordinasi antara lembaga terkait yang ada di Kabupaten Balangan dalam mengimplementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan khususnya Desa Lasung Batu peneliti mendapati bahwa untuk koordinasi antar lembaga sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini sesuai dengan Teori Warwic berpandangan bahwa agar sebuah implementasi bisa terlaksanakan dengann baik di perlukan koordinasi antar pihak penyelenggara dan juga masyarakat, karena tanpa koordinasi yang baik akan membuat ketidak sesuaian hasil yang di inginkan.

2) Desa Murung Ilung

Koordinasi antar lembaga sudah berjalan dengan cukup baik, berbagai kegiatan yang terlaksana karena hasil kolaborasi antar lembaga seperti Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Kabupaten Balangan Pengadilan Agama hingga, Kementerian Agama Kabupaten Balangan berjalan dengan maksimal. Jika di kaitkan dengan hal ini sudah sesuai dengan teori Warwic dimana penting untuk menjaga koordinasi antar penyelenggara atau antara penyelenggara dengan pelaksana agar sebuah peraturan dapat terimplementasikan di masyarakat.

c. *Standart Oprating Prosedures* (SOP)

1) Desa Lasung Batu

Kesesuaian SOP yang dilaksanakan DSP3APMD di Kabupaten Balangan belum terlaksana dengan baik. Jika dilihat dari sudut pandang instansi terkait sebenarnya sudah sesuai SOP, namun jika lihat dari sudut pandang masyarakat dan pelaku yang melakukan pernikahan dibawah usia minimal perkawianan yang sudah pernah melakukan konseling ke DSP3APMD merasa tidak sesuai dengan SOP yang ada, dikarenakan dalam melakukan administrasi masih terlambat, tidak sesuai dengan waktu yang ada di dalam SOP dan surat hasil konseling yang selesainya cukup lama, hal ini tentu tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Hal ini tidak sesuai dengan teori Warwic yang berpandangan bahwa SOP agar sebuah implementasi bisa terlaksanakan dengann baik di perlukan sebuah aturan untuk menertibkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan sebagai pedoman pencapaian.

2) Desa Murung Ilung

Kesesuaian SOP yang dilaksanakan di kecamatan Paringin khususnya Desa Murung Ilung belum terlaksana dengan baik. Sebenarnya lembaga-lembaga terkait yang menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang seharusnya, namun masyarakat atau khususnya pelaku yang ingin melakukan pernikahan dibawah umur merasa belum berjalan sesuai dengan *standar operasional prosedur*. Hal ini tidak sesuai dengan teori Warwic yang berpandangan bahwa kesesuaian SOP adalah bagian penting yang tidak bisa di pisahkan dengan implementasi yang baik.

2. Informasi

a. Transmisi

1) Desa Lasung Batu

Transmisi informasi yang dilakukan oleh para penyelenggara kebijakan terhadap para pelaksana kebijakan masih belum tersampaikan dengan baik, masyarakat belum menerima informasi secara terperinci. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan teori Warwic yang menjabarkan bahwa transmisi informasi oleh penyelenggara terhadap pelaksana kebijakan harus tersampaikan dengan baik agar peraturan atau kebijakan bisa di implementasikan dengan baik.

2) Desa Murung Ilung

Transmisi informasi yang dilakukan oleh para penyelenggara kebijakan terhadap para pelaksana kebijakan masih belum menerima transmisi informasi itu dengan baik, kebanyakan dari mereka bahkan tidak menerima informasi secara utuh atau lengkap, hingga membuat mereka merasa bingung bahkan ada beberapa masyarakat yang hanya sekedar tahu atas informasi kebijakan yang mereka terima. Hal tersebut tentu bertentangan dengan teori Warwic yang menjabarkan bahwa transmisi informasi oleh penyelenggara terhadap pelaksana kebijakan harus tersampaikan dengan baik agar peraturan atau kebijakan bisa di implementasikan dengan baik.

b. Kejelasan Kebijakan

1) Desa Lasung Batu

Kejelasan informasi yang diberikan oleh penyelenggara kebijakan terhadap pelaksana kebijakan dalam hal ini masyarakat dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi masih belum terlalu jelas, sebagian masyarakat ada yang mengetahui namun secara garis besarnya saja tidak terperinci dan sebagian masyarakat ada yang tidak mengetahui sama sekali terkait kebijakan tersebut sehingga kebijakan ini belum bisa diterima masyarakat dengan baik. Hal ini tidak sesuai jika di kaitkan dengan teori yang di pelopori oleh Warwic bahwa dalam pelaksanaan atau implementasi sebuah kebijakan di perlukan informasi yang jelas agar dapat terlaksana dengan baik.

2) Desa Murung Ilung

Kejelasan informasi yang sudah dilaksanakan atau disampaikan oleh penyelenggara terhadap pelaksana kebijakan di lapangan dapat peneliti simpulkan bahwa kejelasan informasi yang didapatkan oleh para pelaksana kebijakan dalam hal ini masyarakat masih kurang jelas, padahal kejelasan informasi merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Kebanyakan dari masyarakat yang ada di Desa Murung Ilung kekurangan informasi berkenaan dengan bagaimana sebenarnya pengimplementasian peraturan batas usia perkawinan di wilayahnya. Hal ini tidak sesuai jika di kaitkan dengan teori yang di pelopori oleh Warwic bahwa dalam pelaksanaan atau implementasi sebuah kebijakan di perlukan informasi yang jelas agar dapat terlaksana dengan baik.

c. Konsistensi

1) Desa Lasung Batu

Konsistensi yang dilakukan oleh penyelenggara kebijakan dalam memberikan sosialisasi mengenai informasi sudah cukup baik, dimana instansi terkait sudah konsisten memberikan penyuluhan terkait kebijakan batas usia perkawinan ke desa-desa ataupun sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Balangan. Hal ini sudah sesuai dengan teori Warwic yang berpandangan bahwa sebuah kebijakan harus konsisten di sampaikan kepada

para pelaksana agar menguatkan ingatan serta dasar pemikiran mengenai kebijakan tersebut. Selain itu dengan konsistensi yang baik kebijakan akan lebih optimal pelaksanaannya.

2) Desa Murung Ilung

Konsistensi yang dilakukan oleh penyelenggara kebijakan dalam memberikan sosialisasi mengenai informasi sudah cukup baik. Walaupun banyak kendala yang terjadi pada saat di lapangan seperti minat masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan pemberian informasi oleh para penyelenggara kebijakan. Sejatinnya kegiatan yang dilakukan secara konsisten pun harus berbanding lurus dengan minat dan keinginan masyarakat untuk menerima informasi yang diberikan oleh para penyelenggara kebijakan. Padahal untuk menjadikan kebijakan bisa terimplementasikan dengan baik harus ada konsistensi sebagaimana teori yang di sampaikan Warwic.

3. Dukungan

a. Penerimaan Masyarakat

1) Desa Lasung Batu

Penerimaan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan ini masih belum bisa diterima masyarakat secara baik, karena kondisi dilapangan kadang sangat berbeda dengan teori yang ada, mereka lebih mengepentingkan ada istiadat, sosial dan ekonomi. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Warwic di sebutkan bahwa agar implementasi kebijakan bisa berjalan dengan baik di perlukan penerimaan oleh masyarakat selaku pelaksana kebijakan.

2) Desa Murung Ilung

Penerimaan masyarakat masih kurang di terima oleh masyarakat. Selain itu dilihat dari masih banyaknya jumlah perkawinan dibawah usia minimal yang sudah ditetapkan, membuktikan bahwa penerimaan masyarakat masih sangat kurang. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana kondisi ekonomi, sosial dan budaya yang mempengaruhi wilayah tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Warwic di sebutkan bahwa agar implementasi kebijakan bisa berjalan dengan baik di perlukan penerimaan oleh masyarakat selaku pelaksana kebijakan.

b. Kondisi Masyarakat

1) Desa Lasung Batu

Implementasi kebanyakan faktor yang paling berpengaruh adalah faktor budaya , sosial dan ekonomi. Faktor budaya yaitu sebuah stigma yang mengatakan "lebih baik kawin lakas dari pada kada payu" artinya lebih baik kawin cepat dari pada tidak laku, kemudian juga faktor sosial dimana pergaulan antar remaja atau antar anak yang tidak bisa dikontrol oleh orang tua mengakibatkan terjadinya perkawinan di usia yang masih dibawah umur.

2) Desa Murung Ilung

Implementasi di dipengaruhi beberapa faktor yang cukup Kompleks, yaitu faktor sosial budaya, ,faktor pendidikan, hingga juga faktor ekonomi. Faktor-faktor tersebut sejatinya memang sangat sulit untuk dirubah apalagi menyangkut masalah sosial budaya masyarakatnya. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Warwic hal tersebut berkaitan dimana sebuah implementasi akan bisa terlaksana dengan baik dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi objek pelaksana kebijakan.

4. Pembagian Potensi

a. Pembagian Tugas

1) Desa Lasung Batu

Pelaksanaan pembagian tugas pada setiap instansi penyelenggara terkait dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan khususnya di desa Lasung Batu sudah berjalan dengan cukup baik untuk membagi tugasnya masing-masing sesuai kapasitas dan topoksi masing-masing ditambah lagi di dukung dengan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Dinas terkait.

2) Desa Murung Ilung

Pelaksanaan pembagian tugas pada setiap instansi penyelenggara terkait dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan khususnya Desa Murung Ilung sudah berjalan dengan cukup baik, pembagian tugas yang diberikan sudah cukup sesuai dengan kemampuan serta juga sumber daya yang dimiliki oleh instansi tersebut. Hingga jika di sandingkan dengan teori yang dimiliki Warwic hal tersebut berkorelasi positif, dimana implementasi yang baik akan memiliki pembagian tugas atau potensi yang baik pula oleh para penyelenggara.

b. Fragmentasi

1) Desa Lasung Batu

Pelaksanaan kewenangan oleh setiap penyelenggara kebijakan dapat di ambil kesimpulan bahwa sudah berjalan dengan cukup baik dalam menjalankan kewenangannya masing-masing instansi. Hal ini sudah sesuai dengan teori Warwic yang berpandangan bahwa dalam teorinya menyebutkan bahwa fragmentasi kewenangan yang jelas akan sangat berpengaruh terhadap suksesnya sebuah kebijakan diterapkan di masyarakat, tanpa adanya kewenangan setiap instansi akan kesulitan untuk melakukan tindakan terkait implementasi kebijakan yang ingin diterapkan.

2) Desa Murung Ilung

Pelaksana kebijakan sudah menjalankan kewenangannya masing-masing dengan cukup baik. Bahkan tiap instansi terkait juga selalu berusaha untuk memaksimalkan kewenangan yang mereka miliki guna memaksimalkan mencapai hasil yang diharapkan atas hadirnya kebijakan tersebut. Pada Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan beberapa kewenangan Sebenarnya ada yang sulit diterapkan dalam beberapa kondisi utamanya di tempat-tempat yang masih cukup tertinggal. Hal ini sudah cukup sesuai jika di kaitkan dengan teori Warwic dimana fragmentasi atau kewenangan merupakan hal yang harus berjalan baik agar implementasi bisa terlaksana sesuai seharusnya.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi kasus : Desa Lasung Batu dan Murug Ilung)

- ##### a. Faktor Penghambat yaitu berupa kurangnya Kualitas Pegawai pada Instansi terkait, Kurang Jelasnya Informasi yang diterima Masyarakat, tingkat ekonomi masyarakat Desa Lasung Batu dan Murng Ilung mayoritas menengah kebawah, keadaan sosial budaya dan rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat Desa Lasung Batu dan Murung Ilung.

- b. Faktor pendukung berupa tersedianya anggaran untuk sosialisasi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinandi DSP3APMD, adanya Koordinasi Antar Instansi Terkait.

SIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan (Studi kasus: Desa Lasung Batu dan Murung Ilung) belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik, seperti sumber daya yang kurang memadai karena kekurangan pegawai, ketidaksesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menyebabkan keterlambatan pelayanan, transmisi informasi yang kurang efektif kepada masyarakat, kejelasan informasi yang masih rendah, serta penerimaan masyarakat yang masih kurang. Faktor yang menghambat implementasi meliputi kurangnya kualitas pegawai, ketidakjelasan informasi kepada masyarakat, kondisi ekonomi rendah, budaya masyarakat yang masih menganut pola pernikahan dini, dan rendahnya tingkat pendidikan. Namun, terdapat juga faktor yang mendorong implementasi, seperti tersedianya anggaran untuk sosialisasi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dari DSP3APMD dan koordinasi antar instansi yang baik, termasuk tim pencegahan perkawinan usia anak. Dalam rangka meningkatkan implementasi Undang-Undang tersebut, diperlukan upaya untuk memperbaiki sumber daya, meningkatkan koordinasi antar instansi, menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta mengatasi faktor-faktor penghambat seperti kondisi ekonomi rendah dan budaya masyarakat yang masih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. *Buku Pedoman Skripsi 2022*. STIA AMUNTAI: S1 Administrasi Publik

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung (Edisi Revisi ke-2): CV. Alfabeta.

Ahmad dan Santoso, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Alfyah, 2010. *Sebab-sebab Pernikahan Dini*, Jakarta, EGC.

Dlori. 2005. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, Media Abadi.

Elsa Maulida, 2020. "Implementasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara".

Evi Satispi dan Kurniasih, 2019. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. UMJ PRESS 2019.

Hayat, 2018 *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi Dan Formulasi*. Malang : Intrans Publishing.

Islamy, 2010. *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Dalam Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Surabaya.

Jamaludin, Prof, Dr, SH, M.Hum Nanda Amalia, SH,M.Hum, 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi :Unimal Press.

Kharina Fitri, 2022. "Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan



(Studi Batas Usia Perkawinan Di Kecamatan Dabun Gelang, Gayo Lues)".

Luthfiyah, D. 2008. *Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 Tahun)*, Yogyakarta. Tugu Publisher.

Nugroho Riant. Dr, 2011. *Kebijakan Publik di Negara Berkembang*. Deskripsi buku.

Nuria Hikmah, 2019. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 7, No. 1, hlm : 261-272.

Purwantu, Erwan Agus. Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012 *"Implementasi Kebijakan Publik : Kesen dan Aplikasinya di Indonesia"* Yogyakarta : Gava Media.

Soenarko, 2000. *Public Policy : Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya : Airlangga University Press (AUP).

Subarsono, 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasinya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sugiyono, 2018. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Cv. Alfabet.

Tachjan, Dr. H. M.Si 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : AIPI Bandung.

Yulianto Kadji, 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, Gorontalo: UNG Press.